

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PADA PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pascarino Alviandy

NPP. 30.0956

Asdaf Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: pascarino19@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Nelson Simanjuntak, SH, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research was conducted due to the noncompliance of the community in paying taxes, especially related to the owners or entrepreneurs of swiftlet bird nests who do not have sufficient knowledge about tax regulations. **Purpose:** The aim of this study is to evaluate the enforcement of Local Regulation Number 8 of 2011 concerning Regional Tax on the implementation of tax collection of swiftlet bird nests by the Satuan Polisi Pamong Praja in Katingan District, Central Kalimantan Province **Method:** This research uses the theory of 5 factors in law enforcement according to Soerjono Soekanto, namely legal factor, law enforcement factor, facility and infrastructure factor, community factor, and cultural factor. The method used in this study is qualitative with an inductive approach. **Result:** Research data is analyzed using Data Reduction, Data Display, and Conclusion Drawing techniques. The results show that the enforcement of Local Regulation Number 8 of 2011 has not been optimal. This problem is caused by the low awareness and compliance of the community, limited supervision, and lack of available facilities in carrying out duties. **Conclusion:** Based on these findings, it is suggested that more effective socialization of Local Regulation Number 8 of 2011 should be conducted, coordination with other government agencies should be improved, budget planning should be more specific, strict sanctions should be imposed, and training for the Satuan Polisi Pamong Praja should be increased.

Keywords: Law Enforcement, Tax Collection, Bird's Nest

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak, terutama terkait pemilik atau pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan pajak. **Tujuan:** Untuk mengevaluasi penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Katingan, Provinsi

Kalimantan Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori 5 faktor dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan induktif. Data penelitian dianalisis dengan teknik Data Reduction, Data Display, dan Conclusion Drawing **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 belum berjalan optimal. Masalah ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, terbatasnya pengawasan, dan minimnya sarana yang tersedia dalam pelaksanaan tugas. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar dilakukan sosialisasi yang lebih efektif tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, meningkatkan koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya, merencanakan anggaran dengan lebih spesifik, memberikan sanksi yang tegas, dan meningkatkan pembinaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. **Kata kunci:** Penegakan Hukum, Pungutan Pajak, Sarang Burung Walet

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberian otonomi adalah untuk memberikan wewenang kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Daerah dapat menggunakan kewenangan tersebut sesuai dengan karakteristik daerah dan masukan dari masyarakat, dengan merumuskan kebijakan-kebijakan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, terutama terkait dengan pembiayaan daerah yang didapatkan dari penerimaan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pajak, pajak memiliki peran penting dalam suatu pembangunan pemerintahan khususnya ekonomi. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk setiap instruktur pemerintah.

Berkaitan dengan itu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan, pajak daerah dan retribusi pajak merupakan salah satu pendapatan daerah yang memiliki kontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Maka pemerintah menyebutkan bahwa pajak daerah dan Retribusi merujuk pada pajak yang dibebankan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atau pemberian izin tertentu yang secara khusus ditawarkan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi yang ada, sebagai implementasi dari undang-undang yang berlaku.

Salah satu jenis retribusi atau pajak yang cukup menarik banyak perhatian adalah pungutan pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Katingan dengan mengeluarkan peraturan bupati kabupaten Katingan No. 48 tahun 2019 tentang harga pasaran umum dan pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet. Dalam perda tersebut, dijelaskan bahwa pajak sarang burung walet merupakan pajak daerah atas kegiatan memungut dan atau pengusaha sarang burung walet yang kemudian dipungut oleh badan yang bertugas melaksanakan pungutan pajak sarang burung walet.

Pelaksanaan pemungutan pajak bukan suatu hal yang mudah dalam menegakan perda tentang pungutan pajak sarang burung walet karena sifat masyarakat yang berbeda-beda, dapat dilihat masih banyaknya bentuk perlawanan maupun penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sarang burung walet ini masih relatif tergolong rendah dilihat dari pemasukan pendapatan asli daerah, seperti yang diketahui juga pembayaran pajak ini bertujuan untuk membawa masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih baik.

Sistem pajak yang diterapkan dalam Pajak Sarang Burung Walet menggunakan self-assessment system, dimana wajib pajak sarang burung walet yang mengumpulkan sarang burung walet diberi kewenangan untuk menghitung nominal pajak yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Nilai ekonomi dari sarang burung walet sangat tinggi, sehingga banyak orang yang mencoba

membudidayakannya. Saat ini, penangkaran burung walet tidak hanya terjadi di daerah-daerah terpencil, tetapi juga di pusat-pusat perkotaan seperti kawasan pemukiman dan komersial. Dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Katingan yang berwenang sebagai penegakan perda dan perkada ikut turut andil dalam upaya menegakan perda dan perkada terhadap pungutan pajak sarang burung walet ini demi mengajak masyarakat yang memiliki usaha sarang burung walet ini agar taat membayar pajak. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah Kabupaten Katingan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah sesuai target melalui pajak sarang burung walet. Ditetapkannya peraturan daerah ini dikarenakan oleh banyaknya pembangunan gedung sarang burung walet oleh orang pribadi atau badan yang mengusahakan sarang burung walet. Seperti yang diketahui bangunan sarang burung walet di Kabupaten Katingan hampir dua ribu gedung, namun kenyataannya perolehan pendapatan asli daerah dari objek pajak belum bisa tercapai dari target yang direncanakan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pemungutan pajak sarang burung walet ini Data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam beberapa tahun terakhir menyebutkan bahwa penerimaan objek pajak sarang burung walet ini mencapai Rp. 400.000.000 dari potensi target pajak sarang burung walet yang mencapai Rp. 3.000.000.000 di Kabupaten Katingan. Dari data tersebut perolehan dari objek pajak sarang burung walet masih belum mencapai target.

Permasalahan tersebut menjadi fokus penyelesaian utama bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kabupaten Katingan dan khususnya Satpol PP Kabupaten Katingan yang memiliki tanggungjawab dan memiliki fungsi dalam menjaga ketentraman, ketertiban serta menegakan peraturan daerah. Adapun Perda kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet, Satpol PP akan menindak tegas terhadap orang atau badan yang tidak tertib dalam pembayaran pajak pasal 47 wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Satpol PP dalam hal ini mengajak masyarakat untuk dapat memberikan kontribusinya dalam pembangunan daerah dalam mematuhi membayar kewajiban pajaknya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penegakan peraturan daerah mengenai perpajakan maupun kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian Ernita Rahmadhani, “Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pare-pare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet” 2018, menemukan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak di kota Parepare belum berjalan dengan baik karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan, melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya mengingat pemungutan pajak menggunakan sistem self assessment. (Ernita Rahmadhani, 2018). Penelitian Hafshah Muhandiana menemukan bahwa Kurangnya Pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha sarang burung walet tersebut secara rutin dengan meningkatkan kemampuan pegawai dalam bidang budidaya sarang burung walet atau dalam pengawasan ada tim ahli sarang burung walet. Ditegakkannya peraturan daerah tentang sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang membayar pada melebihi jatuh tempo. (Hafshah Muhandiana, 2011). Penelitian Triwendi Aprizal menemukan bahwa problem utama Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 adalah kurang lengkapnya pendataan bangunan sarang burung walet, lemahnya sosialisasi, serta masih kurangnya kesadaran para pengusaha untuk membayar pajak (Triwendi Aprizal, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dimana penelitian yang dilakukan yaitu penegakan peraturan daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pada Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet bagaimana Tindakan penegakan terhadap orang/badan yang mengusahakan sarang burung walet ini. Metodenya yang digunakan menggunakan teori 5 faktor dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan induktif. Data penelitian dianalisis dengan teknik Data Reduction, Data Display, dan Conclusion Drawing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan perda perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pada Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Satuan polisi pamong praja, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Katingan dalam menegakan perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pada Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menelaah keadaan dan menjelaskannya dalam bentuk laporan penelitian. Metode ini bertujuan untuk memeriksa objek dalam kaitannya dengan masalah tertentu saat ini. Penulis mengumpulkan data wawancara, dan dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling dimana teknik penentuan sampel dengan mengetahui situasi kondisi penelitian, purposive sampling, yaitu penentuan informan yang dilakukan secara sengaja atau bertujuan. Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Katingan, Kepala Bidang Penagihan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan, Anggota Satuan polisi pamong praja Kabupaten Katingan, serta Pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Katingan.

Metode deskriptif adalah “jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.” Metode deskriptif ini yakni memanfaatkan data yang ada di lapangan kemudian diuraikan atau dituangkan dalam bentuk penggambaran (deskripsi). Desain penelitian atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Jadi dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data induktif guna membentuk hipotesis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah proses yang berupaya mempertahankan atau menegakkan norma-norma hukum praktis sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Berperan sebagai rangkaian akhir penjabaran nilai-nilai yang menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang baik dalam prinsip-prinsip, mewujudkan pandangan yang teguh dalam sikap, dan membawa kedamaian dalam kehidupan sosial. Perolehan Sarang Burung Walet merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dasar pemungutan pajak sarang burung walet ini adalah hasil penjualan sarang burung walet sesuai harga pasaran umum. Harga jual sarang burung walet ini dihitung dengan mengalikan harga pasar umum sarang burung walet yang berlaku di setiap daerah dengan volume sarang burung walet hasil panen. Dalam hal ini Satpol PP bertindak dalam menegakan perda yang berlaku dalam pemungutan pajak sarang burung walet ini beserta dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

3.1. Partisipasi dalam Perencanaan

Peneliti selama penelitian untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pada Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet untuk terwujudnya pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet ini di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, peneliti mengamati bagaimana proses pemungutan pajak sarang burung walet tersebut.

Peneliti berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) Kabupaten Katingan yang bernama Pak Pimanto, berikut kutipan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Pimanto. Hasil wawancara dengan Pak Pimanto selaku Kepala Satuan polisi pamong praja Kabupaten Katingan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah Pada Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet secara keseluruhan belum terlaksana dengan cukup baik, dimana masih banyak pengusaha sarang burung walet yang tidak membayar pajak sesuai perda yang berlaku.

3.2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Peneliti melakukan wawancara sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dengan mengambil kesimpulan dari hasil wawancara.

Faktor Hukum: dapat diketahui bahwa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pada Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet dari segi kepastian hukum sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Katingan,serta efektif karena peraturan tersebut mudah dipahami dan tidak simpangsiur serta pedoman bagi Satuan polisi pamong praja.

Faktor Penegak Hukum: diketahui bahwa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pada Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet dari segi penegakan hukum sudah cukup baik karena kinerja Satpol PP yang banyak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Koordinasi yang dilakukan dilaksanakan dengan pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam pelaksanaan pungutan pajak, namun pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet mengalami kendala dikarenakan koordinasi yang kurang dan anggaran yang minim. Kemudian Teknik Operasional Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pada Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet telah sesuai dengan SOP yang berlaku serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum sesuai dengan perda yang berlaku.

Sarana dan Fasilitas Pendukung: bahwa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pada Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet dari segi keuangan yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan Penegakan Perda Pungutan Pajak serta Sarana dan Prasarana yang belum memadai namun fasilitas tergolong baik guna memaksimalkan kinerja dimana pegawai Satpol PP masih banyak yang non PNS bahkan dari SLTA yang notabennya pengetahuan yang kurang beda dengan sarjana.

Faktor Masyarakat: bahwa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pada Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet dari segi partisipasi masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dikatakan kurang baik karena masyarakat masih banyak yang tidak membayarkan pajaknya. Dan pelaksanaannya juga jarang dilaksanakan. Serta keluhan dimasyarakat mengenai besarnya pajak yang dibayarkan masyarakat merasa berat dalam membayar pajak sarang burung walet ini.

Faktor Budaya: disimpulkan masyarakat menggunakan kedekatan dengan pihak hukum agar mendapat kesempatan tidak membayar pajak pungutan pajak sarang burung walet serta masih banyak budaya penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan melihat jabatan serta kerabat. Perlakuan perbedaan, masyarakat yang merupakan kerabat akan mendapat perlakuan khusus.

3.3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Peneliti memperoleh hasil upaya untuk mengevaluasi yaitu putusan atau kebijakan dari masalah yang ditemukan oleh orang/badan tertentu.

Dengan melakukan koordinasi yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah. Koordinasi yang baik memberikan suatu usaha untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaan tugas akan berujung pada berhasilnya sebuah tugas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Dalam membantu meningkatkan pendapatan daerah dengan menegakan Peraturan Daerah. Namun peranan masyarakat sangat penting dalam mengawasi dan bekerjasama dengan pihak penegak hukum selaku penegak Peraturan Daerah. Untuk itu komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pendekatan dengan masyarakat untuk mengurangi citra buruk Satpol PP dimasyarakat.

Dalam hal ini Satpol PP memberikan fokus upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dengan menggunakan sarana sosialisasi kepada masyarakat yang terkait peraturan itu.

Satuan polisi pamong praja beserta Badan terkait perlu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat besaran biaya pajak yang harus dibayar dalam pengusahaan sarang burung walet ini. Hal tersebut untuk memudahkan dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Katingan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang kurang maksimal dari target. Peneliti menemukan temuan penting yakni adanya orang/badan yang mengusahakan sarang burung walet ini tidak membayar pajaknya dikarenakan kurangnya pemahaman peraturan daerah yang berlaku. Sama halnya dengan temuan Ernita Rahmadhani yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya. Seperti yang lainnya ada kekurangan dalam penegakan peraturan daerah ini yaitu kurangnya sosialisasi tentang produk hukum yang mengatur pemungutan pajak sarang burung walet dimasyarakat sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya kurang maksimal.

Adanya program khusus dari Satpol PP dapat membantu dalam peningkatan pemungutan pajak sarang burung walet ini, sosialisasi secara berkala terhadap masyarakat agar kesadaran masyarakat akan hukum yang mengatur pajak sarang burung walet ini dapat terlaksana dengan baik.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pajak sarang burung walet. Serta anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang berkompeten dalam menegakan peraturan daerah yang memerlukan pembinaan khusus.

IV. KESIMPULAN

Peneliti Berdasarkan analisis serta pembahasan yang terdapat pada bab-bab yang ada, baik teoritis maupun legalistik, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

Bahwa dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pada Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Satuan polisi pamong praja di Kabupaten Katingan ada 5 faktor sebagai berikut :

Faktor Hukum menyangkut efektivitas hukum dan kepastian hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pada Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet terdapat pada aturan tersebut yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

Faktor Penegak Hukum menyangkut Sumber Daya Manusia atau Kinerja Penegak Hukum , koordinasi, teknik operasi dan sanksi yang dinilai masih belum cukup baik serta sanksi yang belum

memiliki efek jera terhadap masyarakat dan Satuan polisi pamong praja dalam penegakan Perda melihat golongan pejabat kerabat maupun bukan.

Faktor Sarana dan Prasarana menyangkut Fasilitas, Keuangan atau dana, serta sumber daya manusia disimpulkan cukup memenuhi. Namun Keuangan masih minim dilihat dari pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet yang masih jarang dilaksanakan.

Faktor Masyarakat menyangkut respon dan partisipasi masyarakat masih kurang. Dilihat dari tanggapan masyarakat terhadap hukum serta pengetahuan masyarakat adanya hukum yang mengatur pungutan pajak sarang burung walet masih minim.

Faktor Kebudayaan menyangkut kepatuhan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat serta penegak hukum masih kurang dan dilihat dari kinerja penegak hukum yang membeda-bedakan golongan antara pejabat kerabat dan masyarakat biasa.

Upaya yang dilakukan dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pada Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagai berikut :

Melakukan koordinasi yang baik antara Organisasi terkait pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet. Berdiskusi bekerjasama mengenai penegakan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 agar pelaksanaan dapat tercapai dengan baik masyarakat mau membayar pajaknya.

Melaksanakan komunikasi yang baik dengan masyarakat Satpol PP harus selalu menjaga sikap dan perilaku yang sopan dan santun dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Sikap yang ramah, menghormati, dan menghargai akan membuat masyarakat merasa dihargai dan dihormati, sehingga akan lebih mudah untuk menjalin hubungan yang baik dan terjalin komunikasi yang efektif.

Melaksanakan evaluasi dalam masyarakat maupun Satpol PP melakukan pembinaan agar pelaksanaan tugas baik, Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari kegiatan Satpol PP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk mengetahui apakah ada masalah atau kebutuhan yang harus segera diatasi.

Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pada Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet berapa besaran pajak yang harus dibayarkan serta apa yang bisa dilakukan maupun tidak bisa dilakukan. Melalui sosialisasi yang tepat, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya peraturan daerah dan dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat memahami, menghargai, dan mematuhi peraturan yang ada, sehingga tercipta suasana yang lebih harmonis, damai, dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada dinas terkait dengan penegakan peraturan daerah tentang pungutan pajak sarang burung walet saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti mengambil studi kasus penelitian melihat dari masalah yang ada di Kabupaten Katingan dalam halnya pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pendapatan daerah Kabupaten katingan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Raharjo. S. 2006 *Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, 2002. '*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*', Jakarta: Raja Grafindo,.
- _____, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo : Jakarta
- _____, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta : Bandung
- Tim Edukasi dan Direktorat Jenderal pajak Perpajakan, 2016. *Kesadaran Pajak*, Direktorat Jenderal Pajak
- Tubagus Chairil Amachi Zandjani. 1992. Perpajakan, Jakarta PT. Gramedia Utama
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
- Ernita Rahmadhani, 2018 "Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pare-pare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet"
- Hafshah Muhandiana, 2011 "Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Di Tinjau Dari Ekonomi Islam"
- Triwendi Aprizal, 2019 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet(Studi Kasus Kecamatan Keritang)
- <https://kaltengkespres.com/2022/04/bpkad-katingan-kejar-target-pajak-sarang-burung-walet/> [accessed 22 September 2022]
- <http://nuzulimhammad.blogspot.com/2012/08/tekniktriangulasi-dalam-penelitian.html?=1> [accessed 25 September 2022]
- 'POLISI PAMONG PRAJA' https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja [accessed 14 October 2022]
- <https://m.antaranews.com/berita/812592/pad-sarang-burung-walet-dipalangkanraya-belum-optimal> [accessed 17 Januari 2023]

